

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 KOTA PAREPARE

*Analysis Of Fixed Asset Management Based On The Ministry Of Home Affairs
Regulation Number 19 Of 2016 In Parepare City*

Akhsan¹, Andi Hikmah²

Email : akhsan@gmail.com¹, andihikmah@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan aset tetap Kota Parepare berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai informasi bagi Pemerintah Kota Parepare. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara, studi pustaka dan media internet dengan sumber data person paper dan place. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Faktor penghambat dalam pengelolaan belanja modal adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak merata sehingga masih terdapat sumber daya manusia yang belum menguasai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Kata kunci : Aset daerah, Pengelolaan

Abstract

This study aims to determine the management of fixed assets in Parepare City based on Ministry of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. It is hoped that the results of this study can become a source of reference for further researchers as well as information for the Government of Parepare City. The data collection techniques used are documentation, observation, interviews, literature study and internet media with data sources was personal paper and place. The analytical technique used is descriptive qualitative analysis. The results of the study showed that in the management of regional property in the Badan Keuangan Daerah in Parepare City, it refers to the Ministry of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 about the management of regional property. Management of regional property at Badan Keuangan Daerah in Parepare City is carried out starting from planning, procurement, use, utilization, security and maintenance, appraisal, transfer, destruction, write-off, administration as well as supervision and control as stated in the Ministry of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. The inhibiting factor in the capital expenditures management is the uneven quality of human resources, so that there are still human resources who have not dominated the guidelines for managing the regional property.

Keywords: Regional assets, Management

PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Perkembangan berbagai bidang pemerintahan terus berlanjut, sebagai wujud dalam menciptakan *good governance*. Otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah daerah, diantara kebijakan tersebut adalah kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini di dukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masamfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Hidayat (2011) Pengertian aset (aktiva) adalah benda, baik itu benda yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), bergerak ataupun tidak bergerak. Keseluruhan dari hal tersebut mencakup dalam kekayaan yang di sebut aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan.

Mengenai dengan hal pengelolaan barang milik daerah di Kota Parepare ditemukan beberapa masalah diantaranya sejumlah kendaraan dinas yang dikuasai mantan/eks pejabat Pemkot belum dikembalikan. Padahal mestinya saat pensiun maka kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemkot tapi bukan untuk dikuasai selamanya tanpa melalui proses lelang. Ironisnya lagi ada mantan pejabat yang sudah pensiun menguasai lebih dari satu kendaraan bahkan sudah dimodifikasi atau merubah bentuknya sehingga tidak dikenali lagi kendaraan dinas tersebut. Sekretaris LSM IKRA Kota Parepare, Syawal menyesalkan pihak pemerintah khususnya bagian aset tidak bisa bertindak untuk menarik semua aset yang dikuasai pejabat atau ASN yang sudah pensiun. Kerugian Negara sekitar ratusan juta rupiah, selain dikuasai oleh sejumlah Eks Pejabat atau ASN juga banyak disimpan dibengkel bertahun-tahun tidak dipedulikan aset dan bahkan sudah hilang mesin dan aksesorisnya. (*Sumber Berita: Berita Bersatu.com, Parepare "Bagian Aset Tak punya Nyali, Saat Eks Pejabat Kuasai kendaraan Dinas" diterbitkan Kamis, 26 September 2019 diunggah oleh Muh. Asdar*).

Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah Daerah Kota Parepare sekaligus sebagai pembantu pengelola barang daerah dalam hal ini bidang aset yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan aset di Kota Parepare juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil observasi maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 total nilai barang milik daerah Kota Parepare dalam hal ini peralatan dan mesin sebesar Rp.8.914.710.190

kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan nilai peralatan dan mesin menjadi Rp. 9.257.164.490.

Faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya peningkatan nilai barang milik daerah dalam hal ini peralatan dan mesin dikarenakan adanya kebutuhan yang meningkat sehingga menyebabkan Pemerintah Kota Parepare menambah ketersediaan peralatan dan mesin untuk menunjang kinerja pelayanan.

Terdapat total 6 jenis peralatan dan mesin yang ada di Pemerintah Kota Parepare antara lain alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio serta alat komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Informan atau narasumber penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan Daerah khususnya pada bidang aset yang menangani dan lebih mengetahui aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebanyak 6 orang informan. Teknik Pengumpulan Data dengan cara observasi, Wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat, sedangkan sumber data *Person Place dan Paper*. Teknik Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Kesesuaian Pengelolaan Aset Peralatan dan Mesin Terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Aspek	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Pelaksanaan
Perencanaan	Rencana pengadaan aset tetap didasarkan pada dokumen RKBMD	BKD Parepare dalam menyusun perencanaan didasarkan pada kebutuhan yang tertuang dalam RKBMD SKPD (Terlampir)
Pengadaan	Pengadaan aset tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil dan akuntabel	Pengadaan aset tetap peralatan dan mesin tela dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil dan akuntabel dibuktikan dengan keterbukaan BKD dalam proses tender dan lelang
Penggunaan	Status penggunaan aset tetap harus ditetapkan oleh Walikota	Permohonan diajukan oleh pengguna barang kepada Walikota Parepare untuk ditetapkan status penggunaan aset tetap (Terlampir)
Pemanfaatan	Pemanfaatan dapat dilakukan dengan skema bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan dengan persetujuan Kepala	Pemanfaatan aset peralatan dan mesin dilakukan dengan bentuk pinjam pakai dibuktikan dengan dokumen berita acara pinjam pakai sementara kendaraan dias roda empat

	Daerah	(Terlampir)
Pengamanan dan Pemeliharaan	Wajib dilakukan pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum	Pengamanan dilakukan dengan menyediakan kartu inventarisir peralatan dan mesin sehingga dapat dilakukan pemantauan baik fisik, administrasi dan hukum (Terlampir)
Penilaian	Penilaian Aset Tetap dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah	Penilaian aset tetap peralatan dan mesin pada BKD Parepare didasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Pemindahtanganan	Pemindahtanganan dilakukan ketika telah mendapatkan keputusan dari Kepala Daerah	Pemindahtanganan aset tetap dan peralatan mesin pada BKD Parepare didasarkan pada surat keputusan
Pemusnahan	Pemusnahan dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah	Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota Parepare yang dibuktikan dengan surat keputusan
Penghapusan	Penghapusan didasarkan pada Surat Keputusan Walikota setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan aset yang akan dihapus	Penghapusan aset peralatan dan mesin di Kota Parepare telah didasarkan dengan Surat Keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Walikota Parepare (Terlampir)
Penatausahaan	Penatausahaan merupakan proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan	BKD Parepare telah membuat daftar inventarisasi barang, pembukuan dan pelaporan (Terlampir)
Pengendalian dan Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh pengguna dan pengelola barang	BKD Parepare selaku pengelola barang melakukan pengendalian dan pengawasan secara terus menerus

1. Perencanaan

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sehingga perencanaan dapat lebih akurat.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 merupakan barang milik daerah

yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

2. Pengadaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan: (1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah; (2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; (3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan.

Sepanjang pengadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan. Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut kepada kepala daerah melalui pengelola untuk ditetapkan status penggunaannya.

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

4. Pemanfaatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pengelola Barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan /tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan barang milik daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik; pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: (1) Penilai Pemerintah; atau (2) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Dalam kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.

Penilaian kembali, adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtanganan.

Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan; atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

10. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan asset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. Penatausahaan meliputi pembukuan dan inventarisasi.

Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

11. Pengendalian dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.

Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan peneitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan aset peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Faktor penghambat dalam pengelolaan aset peralatan dan mesin adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak merata sehingga masih terdapat sumber daya manusia yang belum menguasai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan aset peralatan dan mesin maka Badan Keuangan Daerah Kota Parepare meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan secara berkala.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti berharap agar Badan Keuangan Daerah Kota Parepare semakin meningkatkan program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian yang lebih luas seperti lingkup provinsi agar hasilnya dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Kurniawan. 2019. *Pengertian Aset, Karakteristik, Jenis, Komponen, Pengguna, Contoh, Para Ahli*. Diakses tanggal 28 November 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-aset/>
- Fakultas Ekonomi. 2018. *Panduan Penyusunan Skripsi 2018*. Universitas Muhammadiyah Parepare: Parepare.
- Hamdani. 2019. *Akuntansi Aset Tetap*. Diakses tanggal 29 November 2019, <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/ASET%20TETAP.pdf>
- Hidayatullah. 2016. *Pengelolaan Aset Daerah*. Diakses tanggal 27 November 2019, <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/pengelolaan-aset-daerah/>
- Ikbar Adrian S. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Muh. Asdar. 2019. *Bagian Aset Tak Punya Nyali, Saat Eks Pejabat Kuasai Kendaraan Dinas*. Diakses tanggal 15 Desember 2019, https://www.beritabersatu.com/wpcontent/uploads/2019/09/IMG_20190926_135031.jpg
- Musriadi. 2016. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Parepare: Parepare.
- Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.
- Harahap. 2017. *Sistem Pengendalian Dan Pengelolaan Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diakses Tanggal 12 Desember 2019 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses tanggal 28 November 2019, <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah>
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. Tentang Aset Tetap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus Media: Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rahma. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Parepare: Parepare.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Manajemen* cetakan Ke-4. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Rully Idrwan, Poppy Yaniawati. 2017. *Metode Penelitian* Cetakan Ketiga. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.